

Jurnal Analogi Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analoghukum/index>



Akibat Hukum Terhadap Bendesa Adat Yang Menjadi Calon Legislatif Dalam Pemilu 2024

Serly Septiana Panca Putri¹ | I Gusti Bagus Suryawan¹ | Indah Permatasari¹


1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Correspondence address to:

Serly Septiana Panca Putri, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Email address:
serlyseptiana96@gmail.com

Abstract—In Bali, traditional villages are led by a traditional village head/ *kelian*/ who has the right to organize and lead a special traditional village in Bali. The existing problem is the pros and cons of traditional craft village leaders who become candidates in the 2024 legislative elections. The problem under consideration in this study is the legal consequences of traditional craft village leaders becoming candidates in the 2024 legislative elections and what are the impacts. The legal consequences of this are (1) the candidacy of traditional village heads in the 2024 legislative elections?. (2) What are the factors driving the traditional village head to become a candidate in the 2024 legislative elections? The type of research used is empirical legal research by conducting direct interviews with the community, traditional craft village leaders, KPU and Bawaslu. The results showed that the law does not prohibit Native Americans from running for the legislature. The factor that supports *Kursi Adat Jero Kuta* to become a candidate is because he was recommended by the *Batubulan Village Head* to become a candidate representing *Batubulan Village*.

Keywords: Bendesa; legislative candidates; legal consequences.



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Bendesa Adat ialah kepala atau pemimpin (sesepuh) dan wakil Krama Desa yang bertanggung jawab atas desa Pakraman. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bendesa Adat dibantu oleh pejabat/anggota Desa Pakraman lainnya, baik dalam menjaga hubungan eksternal maupun internal seperti yang tercantum pada subbagian desa adat, serta masalah-masalah yang berkaitan dengan perdamaian dan kerukunan, pelaksanaan upacara keagamaan, adat istiadat dan lain-lain. Selain itu, Bendesa juga menjadi pengawas di masyarakat. Artinya yang membawahi wilayah desa Pakraman, karena di Bali ada dua desa, yang pertama desa dinas, yang kedua desa Pakraman/desa adat. Dalam hal ini Bendesa berperan dalam Pakraman/desa adat, seperti mengadakan odalan (upacara adat) di pura adat. Sedangkan Dewan Desa merupakan organisasi pemerintahan di desa yang menjalankan fungsi administratif yang berkaitan dengan urusan kedinasan atau pemerintahan, misalnya pengurusan KTP (I Wayan Astika, 2012 : 24)

Desa adat merupakan lembaga masyarakat adat dan badan hukum tertua. Desa kerajinan tradisional juga menjalankan kewenangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Keberadaan desa adat itu sendiri tidak terlepas dari ajaran agama Hindu, yang sebagai falsafah yang berpedoman pada Tri Hita Karana, dijiwai dengan ajaran agama Hindu serta nilai-nilai budaya dan intelektual lokal yang hidup di Bali, tradisi desa mempunyai peranannya sangat penting dalam pembangunan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga harus dilindungi, dilindungi, dibina, dikembangkan dan diberdayakan untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan mempunyai kepribadian tersendiri budaya (I. M Purana, 2021 : 67). Hak kepala desa yang ingin menjadi calon legislatif diperbolehkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditegaskan bahwa peran hukum kepala desa dan perangkat desa tidak berarti dipaksa mundur. Pada pemilu yang digelar Tahun 2024 ini, ada calon legislatif untuk jabatan kepala desa adat bernama I Made Suranata dari desa adat Jro Kuta Sukawati yang berasal dari Partai Demokrat. Dalam kasus ini, terdapat pro dan kontra terkait dengan pencalonan tokoh desa adat pada pemilu legislatif, yang akan mengikuti pemilu rakyat pada Tahun 2024. Dalam ketentuan undang-undang maupun dalam *awig-awig*, tidak ada ketentuan yang melarang desa adat. bangku cadangan untuk menampilkan diri sebagai kandidat dalam pemilu legislatif. I Made Wena selaku pimpinan lembaga dan pengelola personalia Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali melaporkan, Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Provinsi Bali tentang Desa Adat menjamin Prajuru berasal dari Desa Adat. desa adat dilarang. Bergabunglah dengan organisasi terlarang.

Di Desa Sukawati, tepatnya Desa Batubulan, warga berencana mencalonkan ayah Suranata sebagai calon legislatif agar kedepannya di Desa Batubulan akan ada wakil yang menjadi DPRD Bupati Gianyar, Kelian Batubulan desa. Kami sangat percaya kepada Bapak Suranata yang baru 9 bulan menjadi kepala desa di desa Jro Kuta kecamatan Sukawati. Ada beberapa keuntungan jika kepala desa adat menjadi legislator, khususnya hubungan dengan masyarakat. Sebagai pemimpin adat, kepala desa adat menjaga hubungan dekat dengan warga setempat. Hal ini dapat membantu mendapatkan dukungan politik dari komunitas desa kerajinan tradisional. Selain itu, kepala desa adat memiliki gambaran mendalam tentang budaya, tradisi, dan nilai-nilai lokal Bali, yang dapat digunakan untuk mengusulkan kebijakan yang tepat dan mendukung identitas budaya masyarakat Bali. Pemilihan umum merupakan suatu proses dimana pemilih memilih pemegang posisi politik tertentu. Jabatan pada pemilu 2024 bermacam-macam, mulai dari presiden, wakil rakyat di semua tingkat pemerintahan, hingga kepala desa. Dalam konteks yang lebih luas, sistem pemilu Indonesia bersifat langsung, universal, bebas, rahasia (*overflow*) dan jujur dan adil (jurdil). Dalam pemilu, pemilih juga dianggap konstitusional dengan memberikan suaranya dan mereka memberikan janji dan program pada saat kampanye pemilu, sehingga kampanye berlangsung dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Suatu sistem dimana kebijakan publik ditentukan berdasarkan mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi yang secara efektif diawasi oleh rakyat dalam pemilihan umum berkala berdasarkan prinsip kesetaraan politik dan diselenggarakan dalam suasana kebebasan politik yang terjamin (Henry B. Mayo dalam Miriam Budiardjo, 2009 : 109). Pemilu adalah suatu

proses persaingan antar peserta pemilu untuk memperebutkan jabatan dalam bidang politik, yang berlangsung menurut asas pemilu langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Data pengurus dan keanggotaan partai politik selanjutnya akan melalui tahapan verifikasi administratif dan verifikasi fisik sebelum ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu. Data kepengurusan dan keanggotaan partai politik kemudian melalui tahapan verifikasi administratif dan fisik sebelum ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain (1) akibat hukum dari tokoh desa kerajinan tradisional yang menjadi calon pada pemilu legislatif Tahun 2024 dan apa saja dampaknya. akibat hukum dari hal ini pencalonan kepala desa adat pada pemilu legislatif 2024?. (2) Apa saja faktor pendorong kepala desa adat menjadi calon pada pemilu legislatif 2024?.

2. Metode

Jenis studi yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang memungkinkan seseorang melihat hukum secara realistis dan mengkaji cara kerjanya di masyarakat. Studi hukum dapat dikatakan berdasarkan data faktual yang terdapat dalam wawancara langsung dengan masyarakat, kepala desa adat, KPU dan Bawaslu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen hukum primer dan sekunder. Jenis studi hukum yang digunakan ialah hukum empiris, studi empiris, khususnya pemecahan masalah dengan menganalisis kenyataan praktis, dilakukan dengan mengkaji fakta atau kenyataan yang ada di lapangan internasional. Analisis data disebut juga pengolahan data dan interpretasi data.

3. Pembahasan

Akibat Hukum Dari Bendesa Adat Yang Menjadi Calon Legislatif Dalam Pemilu 2024

Konsekuensi hukum merujuk pada dampak yang timbul akibat dari penerapan hukum terhadap suatu kejadian hukum atau tindakan yang dilakukan oleh individu yang terikat hukum. Menurut definisi dari kamus Bahasa Indonesia, akibat dapat diartikan sebagai hasil atau akibat dari suatu peristiwa, persyaratan, atau kondisi yang terjadi sebelumnya (Marwan Mars, 2023 : 39). Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 mengenai pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah Kabupaten/Kota, ada persyaratan hukum bagi mereka yang ingin menjadi calon legislatif. Terkait dengan isu kepala desa yang mencalonkan diri sebagai legislatif dalam pemilu 2024, pendapat yang terbagi-bagi telah muncul, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pada Pasal 11 ayat(1) huruf K PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa kepala wilayah, wakil kepala wilayah, aparatur sipil negeri, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negeri Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas serta karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik wilayah, atau badan usaha lain yang anggarannya berasal dari keuangan negara, yang telah mengajukan pengunduran diri secara tidak dapat ditarik kembali, tidak diizinkan untuk menjadi calon legislator. Sebab dalam Undang-Undang tidak ada larangan bagi kepala adat untuk menjadi calon legislator. Proses demokratis mencoba menerapkan Pemilihan Universal agar wakil rakyat atau pejabat pemerintahan dapat dipilih langsung oleh masyarakat suatu negara. Sistem demokrasi modern memungkinkan partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara melalui mekanisme berpartisipasi. KPU Kabupaten Gianyar menekankan pentingnya penuntutan terhadap kehandalan dan legalitas bagi bendesa adat yang juga menjabat sebagai legislator. Hal ini disebabkan karena mereka harus mampu menerima aspirasi warga melalui lembaga desa adat dan menghadirkannya dalam sidang legislatif. Dalam pelaksanaan pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Dasar, didirikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai badan independen

negara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu secara nasional, tegas, dan mandiri. KPU berpusat di ibu kota negara Indonesia dan setiap daerah memiliki KPU provinsi yang bertugas membantu KPU dalam menyelenggarakan pemilu di setiap wilayah provinsi di Indonesia.

Kegiatan penyelenggaraan pemilu oleh KPU tidak dapat terlepas dari peran Badan Pengawas Pemilu yang disingkat BAWASLU (I Kadek Andika Setiawan, I Gusti Bagus Suryawan, & I Wayan Arthanaya, 2021 : 78-82). Pemilu bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan dan memberikan peluang kepada masyarakat. Dengan mematuhi persyaratan, semua orang memiliki hak untuk memberikan suara mereka kepada kandidat. Hasil pemilihan umum kemudian digunakan untuk menentukan siapa yang akan memimpin di tingkat regional atau nasional. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia terus mengalami perkembangan dan menuju ke arah yang lebih maju. Walaupun begitu, sistem penyelenggaraan pemilu harus selalu memastikan bahwa ada upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dapat mempengaruhi kualitas pemilu. Oleh karena itu, sebuah sistem pemilu yang berkualitas adalah sistem yang menyediakan ruang dan mekanisme yang dapat dipercaya untuk menyelesaikan berbagai masalah, kasus, dan sengketa yang terkait dengan pemilu (Hasyim Asyari dkk. , 2019 : 38)

Pemilihan umum bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berasal dari kehendak rakyat, melindungi prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik masyarakat, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi warga secara menyeluruh. Pentingnya keadilan, kebebasan, dan keterbukaan dalam pemilu sangat besar dalam menjaga keutuhan demokrasi suatu negara. Seseorang dapat menjadi seorang prajuru melalui pemilihan atau penunjukan resmi oleh Krama Desa Pakraman sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh *awig-awig* Desa Pakraman. Struktur dan hierarki prajuru diatur dalam *awig-awig* masing-masing Desa Pakraman. Pemerintahan Desa Pakraman diawasi oleh Prajuru desa yang terdiri dari Bendesa, Petajuh, Penyarikan, Patengen, dan Kasinoman sebagai pembantu universal yang bertanggung jawab dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada warga Desa Pakraman. Pemimpin adat atau kepala bersama dengan seluruh anggota masyarakat desa yang memiliki tanggung jawab di Desa Pakraman, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemimpin adat dibantu oleh petugas/anggota pemerintah desa Pakraman lainnya baik dalam hal melindungi hubungan luar maupun dalam seperti yang diatur dalam peraturan Desa Adat. Sebagai pengawas di lingkungan Desa Pakraman, Bendesa memegang peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban warga. Di Bali, terdapat dua jenis desa, yaitu Desa Dinas dan Desa Pakraman/Desa Adat. Sebagai contoh, mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan upacara adat seperti odalan di Pura Adat. Sebaliknya, Desa Dinas adalah lembaga pemerintahan di tingkat desa yang bertanggung jawab untuk mengatur urusan administratif seperti KTP dan pemerintahan desa lainnya.

Di desa Sukawati dan juga di desa Batubulan, Bapak Suranata dari Jro Kuta, telah dipercayai sebagai calon legislator (DPRD) Kabupaten Gianyar. Dalam wawancara di rumahnya, Bapak I Made Suranata menyatakan bahwa dia mendapat banyak dukungan untuk menjadi calon legislatif. Dia telah memikirkan dengan matang untuk bekerja di dua bidang, yaitu sebagai bendesa adat dan legislator, karena dia yakin bahwa dia dapat menjalankan keduanya secara bersamaan. Dalam struktur bendesa adat, sudah ada rencana untuk menggantikan jika ada keadaan darurat yang memerlukan perhatian dalam waktu yang sama. Para pemimpin di Desa Batubulan telah secara bulat mendukung Bapak I Made Suranata untuk mencalonkan diri sebagai legislator, karena mereka sangat antusias dan mendukung agar Desa Batubulan memiliki perwakilan di DPR. Kritik yang muncul dari masyarakat adalah mengenai dapat atau tidaknya bendesa adat bekerja di dua instansi yang membutuhkan pilihan etika. Namun, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menanggapi hal ini dengan memutuskan bahwa bendesa adat yang maju menjadi calon legislatif tidak perlu mengundurkan diri. Isi poin tersebut dapat ditemukan dalam surat dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dengan Nomor 100. 31/2212/BPD yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juni 2023. Poin kedua, dikarenakan Pemprov Bali memiliki OPD yang khusus mengurus desa adat, yaitu Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Desa adat di Bali tidak termasuk dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut surat yang ditandatangani oleh Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro, seseorang yang menjabat sebagai bendesa adat dan ingin mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif tidak diharuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, mengonfirmasi informasi tersebut. Setelah surat ini diterbitkan, poin ketiga telah terang. Tidak ada kebutuhan bagi Bendesa adat untuk menarik diri. Menyatakan dengan jelas, menjelaskan dengan jelas dan tegas, ". Ketika bertemu dengan tim detik Bali di kantor Dinas Penanggulangan Masalah Sosial Provinsi Bali. Meskipun demikian, Jaya menekankan pentingnya poin kedua. Di beberapa desa adat, aturan tidak mengizinkan kepala desa untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. "Ketika memasuki dunia politik di desa adat, setiap bendesa adat yang ingin mencalonkan diri harus mengundurkan diri sesuai dengan aturan yang termaktub dalam *awig-awig* desa adat. " Jika ada ketentuan mengenai hal itu, mereka harus mengundurkan diri, tetapi mereka harus mengambil langkah mundur melalui proses adat daripada melalui KPU. Jika masyarakat setuju, itu dapat dilakukan. Tetapi jika tidak, maka tidak boleh dilakukan.

Faktor Apakah Yang Menyebabkan Bendesa Adat Menjadi Calon Legislatif 2024

Bendesa adat kepala adat yang juga mewakili krama desa dalam Desa Pakraman. Mereka bertanggung jawab atas tugas dan fungsi di desa, dan dibantu oleh anggota prajuru desa yang memiliki wewenang sebagai pengawas di lingkup desa pakraman. Di Bali, terdapat dua lingkup desa, yaitu desa dinas dan desa pakraman/desa adat. Dalam prakteknya, ada kemungkinan bahwa seorang bendesa ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di DPRD kabupaten pada pemilu Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena saat ini belum ada larangan bagi bendesa untuk maju dalam pemilu Tahun 2024. KPU Kabupaten Gianyar tidak mengeluarkan larangan bagi bendesa adat untuk menjadi anggota legislatif. Hal ini sejalan dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa tidak ada larangan bagi kepala wilayah, wakil kepala wilayah, aparatur sipil negeri, prajurit tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negeri Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah untuk mencalonkan diri sebagai legislator. Tidaklah mengherankan bahwa desa adat tidak diizinkan untuk menjadi bagian dari legislatif.

Desa adat adalah istilah yang berbeda yang memperoleh pendanaan dari pemerintah, khususnya melalui APBD Provinsi Bali, sesuai dengan Peraturan Wilayah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Beberapa orang membatasi kemampuan bendesa adat untuk menjadi calon legislatif karena mereka memiliki banyak masalah, terutama karena banyak orang yang tidak setuju dengan ide bendesa adat menjadi legislator. Menurut Ayah Suardana, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Persadha Nusantara, secara moral seorang bendesa adat harus mundur dari posisi prajuru adat jika terbukti merugikan kepentingan individu dan masyarakat desa adat. Menurut Bapak Suardana, jika seorang bendesa yang masih menjabat sebagai calon legislatif, maka semakin mungkin bagi mereka untuk memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Bapak Suardana juga menyarankan agar secara etis, bendesa adat seharusnya tidak ikut serta sebagai calon legislatif dalam pemilu 2024 ini sebelum mereka menyelesaikan tugas mereka sebagai prajuru adat. Isi Pasal 240 ayat (1) dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 7 dalam PKPU 20 Tahun 2023 menyatakan bahwa calon yang ingin mencalonkan diri dalam pemilu harus melepaskan jabatannya jika ia merupakan kepala daerah, anggota kepolisian, TNI, direksi, komisaris BUMN, atau posisi lain yang mendapat pendanaan dari keuangan negara. Menurut Nyoman Budiutama, Ketua Komisi I DPRD Bali, bendesa adat atau prajuru adat tidak dapat dianggap sebagai entitas terpisah berdasarkan hukum positif, seperti Undang-Undang Pemilu dan PKPU. Perangkat adat tersebut merupakan sebuah entitas tersendiri yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Karena dalam pararem tidak jelas melarang bendesa berpartisipasi dalam politik, kecuali dalam pararem yang mengatur demikian. Kode etik legislator adalah dokumen resmi yang mengatur perilaku para legislator dengan menentukan tindakan yang dianggap pantas dan tidak pantas. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk membangun budaya politik yang menekankan pentingnya keputusan, akurasi, keterbukaan, dan kejujuran dalam sikap anggota parlemen. Namun, kode etik sebenarnya dirancang untuk mengatur

perilaku yang diinginkan. Walaupun di dalam struktur pemerintahan negara, terdapat lembaga yang secara resmi mewakili kepentingan warga negara dan bertanggung jawab sebagai pengemban aspirasi seluruh warga negara, lembaga ini dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau parlemen.

Etika dan moral politik di parlemen-parlemen, pada dasarnya, harus seperti Akademi Plato, yaitu institusi politik di mana pemikiran-pemikiran cemerlang dan ide-ide brilian diperjuangkan oleh para politikus, yang memiliki tujuan utama sebagai perumus kebijakan negara. Syarat untuk menjadi calon legislatif saat ini semakin mudah, karena pendaftaran calon anggota legislatif tidak lagi memerlukan SKCK dan mantan narapidana pun diperbolehkan mencalonkan diri asalkan mereka jujur tentang status mereka kepada publik. Orang-orang di komunitas ini sekarang diizinkan untuk menjadi kandidat legislatif di Pemilu 2024, baik untuk DPR, Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota. Persyaratan lain bagi calon anggota DPR, DPRD, dan DPD adalah harus berusia 21 Tahun ke atas, berdomisili di Indonesia, mampu berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia, serta berstatus pengurus partai besar. Persyaratan khusus bagi kepala atau wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, pegawai TNI, Polri, BUMN/BUMD atau pegawai lembaga negara lainnya yang ingin menjadi calon legislatif harus mengundurkan diri terlebih dahulu pada saat pendaftaran. Selain itu, calon anggota legislatif DPR, DPRD, dan DPD tidak dapat mencalonkan diri di tempat lain jika sudah terpilih. Hal ini dilarang apabila merugikan fungsi pokok seorang anggota legislatif. Menurut penulis, dalam kondisi seperti itu, tidak ada masalah bagi kepala desa adat untuk mengajukan diri sebagai calon pada pemilu legislatif. Karena menurut saya, seorang kepala desa adat boleh saja menjadi legislator, karena tidak ada hubungan sama sekali antara kepala desa adat dengan calon legislatif. Agar dapat berfungsi, kedua badan tersebut yaitu Kepala Desa Adat dan Badan Legislatif dapat berjalan secara bersamaan, dan untuk itu Kepala Desa Adat tidak serta merta harus mengundurkan diri di lingkungan Kepala Desa Adat Jero Kuta karena secara adat Kepala Desa tidak mempunyai kaitan dengan barang milik negara. dan tidak menerima uang negara. Jadi, menurut saya, tidak ada aturan yang melarang kepala desa adat menjadi anggota DPR pada Tahun ini. Dengan banyaknya dukungan dari masyarakat dan masyarakat Desa Batubulan, maka sangat pantas jika Pak Suranata mewakili Desa Batubulan sebagai calon Bupati DPRD Gianyar.

4. Simpulan

Bendesa Adat ialah seorang kepala atau pemimpin (sesepuh) dan wakil Krama Desa yang bertanggung jawab atas desa Pakraman. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bendesa Adat didukung oleh perangkat/anggota Desa Pakraman lainnya, baik dalam menjaga hubungan eksternal maupun internal seperti yang tercantum pada subbagian desa adat, serta hal-hal terkait. kedamaian dan kerukunan, melaksanakan ritual keagamaan, adat istiadat dan lain-lain. Syarat Bendesa menjadi calon anggota parlemen pada Pemilu 2024 diatur dalam Pasal 11 PKPU tentang syarat administrasi Tahun 2023. Calon calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan. Faktor yang mendukung kepala desa adat menjadi calon legislatif adalah faktor latar belakang hukum dan faktor budaya hukum. Dari segi hukum, tampaknya tidak ada ketentuan hukum yang melarang kepala desa menjadi calon dalam pemilu legislatif. Dari sisi budaya hukum terlihat masyarakat setempat tidak peduli dan mendukung adat istiadat ketika mencalonkan diri sebagai legislatif. Pada saat yang sama, faktor penghambat dapat dipertimbangkan dari sudut pandang etika. Soal etik dilontarkan I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya MDA Provinsi Bali, yakni jika ada kepala desa atau prajuru adat yang mengajukan dirinya sebagai calon legislatif atau calon kepala daerah, maka ia akan terpaksa mengundurkan diri.

Daftar Pustaka

- Astika, I. W. (2012). *Pedoman Tugas-Tugas Prajuru Desa Pakraman*. Bali: Majelis Madya Desa.
- Budiardjo, H. B. (2009). *Dasar- Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Hasyim Asy'ari, d. (2019). *Dinamika KPU Mengelola Sengketa Pemilu*. Yogyakarta: Thafa Media .
- I Kadek Andika Setiawan, I. G. (2021). Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1 , 78-82.
- Mars, M. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Purana, I. M. (2021). Pelaksanaan Tri Hita Karana Dalam Kehidupan Umat Hindu. *Jurnal Kajian pendidikan widya accarya*, Vol. 05, No 1 , 67.